

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Institut Seni Indonesia Surakarta dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Institut Seni Indonesia Surakarta;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Institut Seni Indonesia Surakarta telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/710/M.PAN-RB/02/2016 tanggal 5 Februari 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut ISI Surakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

ISI Surakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

ISI Surakarta memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 4

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ISI Surakarta.

Bagian Ketiga

Rektor

Pasal 5

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan ISI Surakarta.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 6

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas dan Pascasarjana;
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 1

Rektor

Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika, pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- e. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan lingkungan; dan
- f. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Paragraf 2

Wakil Rektor

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;dan

- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, administrasi umum, dan keuangan.
 - (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni serta kerja sama.

Paragraf 3

Biro

Pasal 10

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi ISI Surakarta yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan ISI Surakarta.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Biro terdiri atas:

- a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan;
dan
- b. Biro Umum dan Keuangan.

Pasal 12

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan, dan kerja sama.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penyusunan rancangan dan pengembangan ISI Surakarta;
- c. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan registrasi mahasiswa dan statistik akademik;
- f. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni;
- h. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.

Pasal 14

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Bagian Perencanaan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi mahasiswa dan statistik akademik, layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi mahasiswa;
- d. pelaksanaan penyusunan statistik akademik;
- e. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; dan
- f. pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 17

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik; dan
- b. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 18

- (1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta registrasi mahasiswa dan penyusunan statistik akademik.

- (2) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 19

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, rancangan dan pengembangan ISI Surakarta serta koordinasi dan administrasi kerja sama.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rancangan dan pengembangan ISI Surakarta;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Pasal 21

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 22

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta rancangan dan pengembangan ISI Surakarta.
- (2) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, serta penyusunan laporan ISI Surakarta.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Pasal 23

Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, dan keuangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 25

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum;
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 28

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Hukum dan Tatalaksana.

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, dan layanan pimpinan.

- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, pertamanan, pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor, dan urusan kerumahtanggaan lainnya, serta urusan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Hukum dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum, urusan organisasi dan tata laksana, serta hubungan masyarakat.

Pasal 30

Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan kepegawaian.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Keuangan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 32

Bagian Keuangan dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 33

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pertanggungjawaban anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan ISI Surakarta.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan Pasal 25 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Fakultas dan Pascasarjana

Pasal 35

Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 36

Fakultas terdiri atas:

- a. Fakultas Seni Pertunjukan; dan
- b. Fakultas Seni Rupa dan Desain.

Pasal 37

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 39

Organ Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Jurusan/Bagian; dan
- e. Laboratorium/Bengkel/Studio.

Pasal 40

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 41

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik;

- b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pasal 42

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan sumber daya fakultas.
- (3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni serta kerja sama.

Pasal 43

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 44

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan unit layanan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata laksana, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan fakultas.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
- c. pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;
- d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Fakultas;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Fakultas; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fakultas.

Pasal 47

Bagian Tata Usaha pada Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 48

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data dan informasi, evaluasi, dan pelaporan Fakultas.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas.

Pasal 49

- (1) Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Jurusan/Bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jurusan/Bagian.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 50

Jurusan/Bagian mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Pasal 51

Organ Jurusan/Bagian terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program Studi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 52

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Bagian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional Dosen diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 55

Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

Pasal 56

- (1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
- (2) Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 57

Organ Pascasarjana terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Program Studi; dan
- c. Petugas Tata Usaha.

Pasal 58

- (1) Direktur Pascasarjana dibantu oleh Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

Pasal 59

Wakil Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan dan alumni, urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, sistem informasi, pengelolaan barang milik negara, dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana.

Pasal 60

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 61

Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, alumni, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana.

Paragraf 5
Lembaga

Pasal 62

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Lembaga.

Pasal 63

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu;

- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pembelajaran;
- c. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pengembangan pembelajaran;
- f. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pembelajaran;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- i. pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- j. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu akademik; dan
- l. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 65

Organ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 66

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c merupakan unit layanan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala.

Pasal 67

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, tata laksana, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu;

- d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil penelitian, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, tata laksana, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

Pasal 69

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Program, Data, dan Informasi.

Pasal 70

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata laksana, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta dokumentasi dan publikasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
- (2) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, layanan informasi, dan urusan pemerolehan HKI.

Pasal 71

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 72

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Pasal 65 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 73

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang akademik/sumber belajar ISI Surakarta.

Pasal 74

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. UPT Ajang Gelar; dan
- d. UPT Audio Visual.

Pasal 75

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 76

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 78

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 79

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.

Pasal 80

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 81

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 83

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 84

Subbagian Tata Usaha Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.

Pasal 85

- (1) UPT Ajang Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang ajang gelar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) UPT Ajang Gelar dipimpin oleh Kepala.

Pasal 86

UPT Ajang Gelar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pergelaran dan pameran seni dan

budaya sebagai wahana pembelajaran praktek pertunjukan dan pameran seni budaya.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, UPT Ajang Gelar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pelaksanaan pertunjukan dan pameran seni dan budaya;
- c. pengelolaan informasi pertunjukan dan pameran seni dan budaya; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 88

UPT Ajang Gelar terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 89

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.

Pasal 90

- (1) UPT Audio Visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang audio visual yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) UPT Audio Visual dipimpin oleh Kepala.

Pasal 91

UPT Audio Visual mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan publikasi karya-karya seni dengan menggunakan audio visual.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, UPT Audio Visual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan dokumentasi dan publikasi karya-karya seni dengan menggunakan audio visual; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 93

UPT Audio Visual terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 94

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, Pasal 83 huruf c, Pasal 88 huruf c, dan Pasal 93 huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 95

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ISI Surakarta.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 96

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan ISI Surakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ISI Surakarta.

BAB III
ESELONISASI

Pasal 97

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 98

- (1) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 99

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi baik dengan satuan organisasi di lingkungan ISI Surakarta maupun dengan instansi lain di luar ISI Surakarta sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 100

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ISI Surakarta dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan ISI Surakarta maupun dengan instansi lain di luar ISI Surakarta sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan ISI Surakarta;
 - g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan ISI Surakarta; dan
 - h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 101

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan ISI Surakarta.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

Perubahan organisasi dan tata kerja ISI Surakarta menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 103

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan ISI Surakarta dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Institut Seni Indonesia Surakarta masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Institut Seni Indonesia Surakarta disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

- (2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 105

Wakil Rektor dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 41 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 626

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001